

# Perlindungan Anak Yang Dipanggil Menjadi Saksi Dalam Kasus Pidana Oleh Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PP2KPPA) (Studi Di Dinas PP2KPPA Kota Gorontalo)

**Mizan Mizan**

Universitas Negeri Gorontalo  
[mizanharai@gmail.com](mailto:mizanharai@gmail.com)

**Fence M Wantu**

Universitas Negeri Gorontalo

**Mohamad Taufik Zulfikar Sarson**

Universitas Negeri Gorontalo.  
[taufiqsarsonlaw@ung.ac.id](mailto:taufiqsarsonlaw@ung.ac.id)

## ABSTRACT

*This study discusses the role of the Office of Population Control, Family Planning, women's empowerment, and Child Protection (DP2KP2A) of Gorontalo City against children who are called as witnesses in criminal action cases. The child has a special position in the law and needs protection and guidance so that his rights are guaranteed. Although the law provides protection, there are obstacles to its implementation. This study aims to determine the role of DP2KP2A and inhibitory factors in protecting witness children in Gorontalo. The research method used is descriptive qualitative by collecting data from relevant agencies and field observations. The results showed that DP2KP2A has an important role in providing protection to children who become witnesses. For example, by socializing and advocating to the community and providing assistance to children who become witnesses from the beginning he was dealing with the law. In addition, the psychological treatment of children who become witnesses becomes the attention of the government by providing free servants from direct psychological doctors for free. however, there are several obstacles, 1) administrative constraints that can hinder the continuity of the service in providing pendampngan to children who become witnesses. 2) time constraints that affect the effectiveness of Service. The conclusion of this study is Dp2kp2a Gorontalo city has a significant role in protecting witness children, but constraints such as time synchronization and administration affect the effectiveness of services. Therefore, further efforts are needed to improve coordination between related institutions and simplify administration to ensure the rights of children are properly protected*

**Keywords:** DP2KP2A role, Child Protection, Child Witness

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KP2A) Kota Gorontalo terhadap anak yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus tindak pidana. Anak memiliki posisi khusus dalam hukum dan perlu perlindungan serta pembinaan agar hak-haknya terjamin. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan, terdapat kendala dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DP2KP2A dan faktor-faktor penghambat dalam melindungi anak saksi di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari dinas terkait dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2KP2A memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi. Misalnya dengan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat dan melakukan pendampingan kepada anak yang menjadi saksi sejak awal ia berhadapan dengan hukum. Selain itu penanganan psikologis anak yang menjadi saksi menjadi perhatian pemerintah dengan memberikan pelayanan gratis dari dokter psikologis langsung secara gratis. namun terdapat beberapa kendala, 1) kendala administratif yang dapat menghambat kelangsungan dinas dalam memberikan pendampngan kepada anak yang menjadi saksi. 2) keterbatasan waktu yang mempengaruhi efektivitas pelayanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DP2KP2A Kota Gorontalo memiliki peran yang signifikan dalam melindungi anak saksi, namun kendala seperti sinkronisasi waktu dan administrasi mempengaruhi efektivitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk

meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dan mempermudah administrasi guna memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik

**Kata Kunci :** Peran DP2KP2A, perlindungan anak, Saksi Anak

## **PENDAHULUAN**

Anak, menurut UUD 1945 Pasal 34, adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Ini berarti anak memiliki hak-hak hukum yang dilindungi oleh negara dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Menurut UU Peradilan Anak No 3 tahun 1997 Pasal 1 ayat (2), anak adalah orang yang berusia antara delapan hingga delapan belas tahun dan belum pernah menikah. Jadi, anak dianggap dewasa jika sudah menikah, meskipun belum genap delapan belas tahun.

Didalam hukum, anak memiliki posisi dan kedudukan yang khusus sebagai subyek hukum yang ditentukan di berbagai peraturan yang diantaranya adalah KUHPerdara, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Hukum turut mengatur perihal hak dan kewajiban anak. Menurut UU Perlindungan Anak dan Perubahannya menyebutkan bahwa, anak memiliki hak yang universal yang diantaranya meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan hukum. Salah satu hak yang ditekankan dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika ia berhadapan dengan hukum yang secara jelas dituangkan didalam rumusan Pasal 18 UU Perlindungan Anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak sebagai subyek hukum yang rentan terhadap masalah yang menjerat anak tersebut. Sebab, pada prinsipnya adalah anak dianggap belum cakap hukum sehingga memerlukan semacam pendampingan dari lembaga terkait untuk menanganinya saat berhadapan dengan hukum.

Pada Tahun 1989 Majelis Umum PBB mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang dijadikan deklarasi Internasional bagi anak yang disahkan pada tanggal 20 November Tahun 1989. Rancangan itu yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Hak anak (KHA). Indonesia mulai memberlakukan Konvensi Hak Anak melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai bentuk pengimplementasi dan menjadikan hak-hak anak ke dalam hukum nasional. Di mana hal ini tertuang kedalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU Peradilan Anak). Sistem peradilan anak sendiri, jika merujuk pada UU Peradilan Anak, adalah serangkaian proses yang dimulai dari pemeriksaan hingga pelaksanaan pemindaan oleh anak. Adapun yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang memiliki masalah dengan hukum baik ia sebagai saksi, korban dan juga pelaku.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mesti melihat kedudukan anak dengan semua sifat dan ciri-ciri yang khusus serta berpijak kepada konsep kepentingan dan kesejahteraan anak. Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal ke 91, menegaskan untuk setiap instansi atau lembaga perlindungan anak dapat melindungi setiap anaka yang kedudukannya dijadikan saksi dalam proses peradilan.

Pemerintah, pemerintah Daerah, Masyarakat serta keluarga dan Orang Tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan anak. Hal ini telah ditegaskan didalam UU No 35 Tahun 2014 Lebih lanjut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mencantumkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta perangkat daerah lainnya.

Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salahsatu dinas daerah dilingkungan pemerintah Kota Gorontalo yang mempunyai tugas melaksanakan peyusunan dan pelaksanaan daerah dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan anak. menurut data sampel yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Peremuan dan Perlindunagan Anak pada tahun 2019 menunjukan bahwa anak yang menjadi saksi sebanyak 23 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 18 jiwa.

**Tabel 1 : Jumlah Sampel Anak Sebagai Saksi Di Kota Gorontalo**

No	Jumlah anak sebagai saksi	Tahun
1	23 jiwa	2019
2	18 jiwa	2020

Sumber : dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPKBPPA) kota gorontalo.

Di lain sisi, berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti di lapangan ada beberapa orang anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak di dampingi oleh Dinas PP2KPPA Kota Gorontalo, yang diantaranya adalah anak dengan inisial AMR yang dipanggil sebagai saksi sekaligus terdakwa dalam kasus tindak pidana pengeroyokan anak yang saat ini dalam tahapan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Di ketahuai anak dengan inisial AMR Melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya. Kejadian berawal dari anak AMR yang lagi nongkrong bersama teman-temanya dan meminum minuman miras. Dalam keadaan mabuk, teman dari AMR pergi kekosan dan bertemu dengan bos dari anak yang berinisial dan akhirnya terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh AMR dan teman-temanya terhadap bos tersebut.

Hasil pengamatan awal oleh peneliti, anak dengan inisial AMR tersebut tidak mendapatkan pendampingan dari pihak pemerintah Kota Gorontalo atau Dinas PP2KPPA. Padahal, menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa lembaga pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik mereka yang berstatus sebagai saksi, korban, maupun tersangka/terdakwa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Anak**

Jika diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, maka anak pun diartikan dengan berbeda-beda, sesuai dengan perpektif masyarakat tertentu dan pada pandangan pada tiap-tiap bidang ilmu. Keberagaman akan adat istiadat yang ada, mengakibatkan pula pemberian arti akan anak yang berbeda-beda. Secara umum anak diartikan sebagai seseorang yang belum merasakan masa pubertas ( fisik, spikis dan pematangan fungsi seksual).

Didalam *convention on the right of the child* (CRC) Tahun 1989 mengartikan anak dengan memberikan batasan pada umur seseorang. Dengan tegas konvensi hak-hak anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 tahun kebawah, terkecuali telah ada UU lain yang menetapkan bahwa kedewasaan telah dicapai lebih awal.

Berikut ini definisi anak menurut berbagai produk hokum yang ada di Indonesia:

1. KUHPperdata

Dalam KUHPperdata, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang usianya belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.

2. UU Perkawinan

Sebetulnya, dalam UU Perkawinan, batasan usia anak berkaitan erat dengan pelaksanaan perkawinan oleh seseorang, termasuk anak. Semisal, dalam UU Perkawinan sebelum diubah dengan UU perubahannya, menjelaskan bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, wajib berusia 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan dalam UU Perkawinan hasil perubahan, menegaskan bahwa batas usia yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ini jelas mengindikasikan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, jika ingin menikah, maka ia bukan lagi dianggap sebagai anak.

3. KUHP

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana batas usia anak lebih mengedepankan aspek pertanggung jawaban pidana. Di dalam kitab Undang-Undang hkum pidana pasal 45 menjelaskan apabila seseorang yang belum berumur 16 tahun dan ia di tuntutan atas suatu perbuatan pidana maka hakim dapat memerintahkan agar yang bersalah di kembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada pemerintah.

Sedangkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) terbaru memberikab batasan usia untuk dikatakan anak apabila seseorang belum berumur 12 Tahun. Didalam 40 KUHP mejelaskan anak melekukan tindak pidana dan belum berumur 12 Tahun tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

#### 4. UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak.

Batas maksimal usia yang ditentukan oleh kedua Undang-Undang ini memiliki kesamaan yaitu 18 Tahun. Namun berbeda dalam memberikan batas minimum usia anak. Dalam UU perlindungan anak batas minimum usia untuk dikatakan anak dimulai dari kandungan sedangkan dalam UU Sistem Peradilan Anak batas minimum dikatakan anak saat berusia 12 Tahun.

### **Bentuk Perlindungan Anak Sebagai Saksi**

Dilihat dari undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menjelaskan arti penting perlindungan saksi dan korban dari suatu perkara pidana. Disebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan agar para saksi dan korban memiliki rasa aman dalam memberikan keterangan dalam setiap proses sidang peradilan. Perlindungan tersebut diberikan sejak awal tahap penyelidikan sampai dengan berakhirnya suatu persidangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku. Hal ini, merepresentasikan arti penting perlindungan saksi dan korban dalam proses persidangan pidana.

UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengkualifikasikan saksi dengan katagori anak maupun dewasa. Kebijakan yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ditujukan secara umum, dengan demikian saksi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dapat ditujukan bagi saksi anak maupun dewasa. Secara khusus, ketentuan tentang anak saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 29A. Selebihnya, ketentuan mengenai anak saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disamakan dengan dengan perlindungan saksi bagi dewasa.

Pasal 29A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali. Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut, LPSK harus mendapatkan izin ketika akan memberikan perlindungan kepada anak saksi

Anak yang yang berhadapan dengan hukum kini telah diatur lebih luas dan komperentif demi kepentingan terbaik buat anak. undang-undang No 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak memeberikan suatu terobosan terbaru dalam proses peradilan anak berupa Diversi. Dimana proses penyelesaian perkara pidana lakukan diluar mekanisme pidana. Hal itu bertujuan agar anak dapat pulih kembali atas situasi hukum yang ia alami. Didalam Undang-Undang Sistem peradilan anak di atur beberapa ketentuan mengenai bentuk bentuk perlindungan anak saksi di antaranya:

**Tabel 2 : Bentuk Perlindungan Anak Sebagai Saksi**

<b>NO</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Bentuk Perlindungan</b>
<b>1</b>	Pasal 19 dan pasal 61 ayat 2	Merahasiakan identitas anak saksi, yang meliputi identitas nama, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak dari media. Identitas anak saksi diganti dengan inisial nama tanpa gambar wajah.
<b>2</b>	Pasal 22	Dalam proses memeriksa anak saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain tidak memakai toga atau atribut kedinasan
<b>3</b>	Pasal 23 ayat 2	Dalam setiap tingkatan pemeriksaan peradilan pidana, anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
<b>4</b>	Pasal 26 ayat 2	Pemeriksaan terhadap anak saksi dilakukan oleh penyidik anak. Penyidik anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 10
<b>5</b>	Pasal 58 ayat 1	Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim boleh memerintahkan agar anak pelaku tindak pidana dibawa keluar sidang dengan tujuan agar antara anak saksi dengan anak pelaku tidak bertemu.
<b>6</b>	Pasal 58 ayat 2	Dalam pemeriksaan anak saksi, anak saksi tetap didampingi orangtua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.

7	Pasal 28 ayat 3	Apabila anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Saksi didengar keterangannya.
8	Pasal 89 dan 90 ayat 1	Berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah: a. Hak untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. Hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perk ara.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Dimana fakta dan perilaku manusia menjadi tolak ukur untuk pengambilan informasi, yang dilakukan dengan pengamatan langsung ataupun didapatkan melalui wawancara. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

penelitian ini dilakukan dengan tehnik deskriptif, dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atas subjek atau objek penelitian. Adapun alasan mengunakan analisis deskriptif ialah penulis akan melakukan telaah terhadap Dinas PP2KBPPA terhadap anak yang dijadikan saksi dengan begitu peneliti tidak akan melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ( DP2KP2A).

#### 1.1.1 Deskripsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bertempat di Jl. Jenderal Soedirman No. 77, Kota Gorontalo. Dasar hukum terbentuknya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah peraturan Walikota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kota Gorontalo.

(a) Tugas Pokok

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup) tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2 Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ( DP2KP2A) Kota Gorontalo**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KP2A) sebagai salah satu instansi pemerintah kota Gorontalo, mencakup berbagai kegiatan, termasuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum (OBH), baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Hal ini menunjukkan bahwa dinas ini memegang peran yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat umum.

Anak yang kemudian menjadi saksi dalam kasus pidana memiliki hak-hak yang seharusnya terpenuhi menurut peraturan perUndang-an, yang di antaranya:

1. Sebelum Persidangan:

- (1) Hak untuk menerima laporan dengan responsif dan memperlakukan para pelapor dengan ramah, tanpa menyulitkan mereka.
- (2) Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan dan menyebabkan penderitaan mental, fisik, atau sosial sebagai hasil dari kesaksiannya.
- (3) Hak untuk mendapatkan fasilitas transportasi untuk ikut serta dalam pemeriksaan.

2. Selama Persidangan:

- (1) Hak untuk mendapatkan fasilitas transportasi dan bantuan informasi untuk menghadiri sidang sebagai saksi.
- (2) Hak untuk memahami prosedur persidangan dan kasus yang dihadapi. Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan, termasuk ancaman, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan.
- (3) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah sebagai saksi.

3. Setelah Persidangan:

Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan dan dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, atau sosial.

Dalam usah menjalankan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KP2A) melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, menyediakan layanan, serta memberikan pendampingan. Hal ini berlaku baik untuk anak maupun perempuan, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam peran mereka sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Nurhayati Abdullah sebagai berikut:

“Kami melaksanakan peran dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan prosedur, pelayanan ataupun pendampingan. Baik terhadap anak maupun perempuan termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) anak yang menjadi korban, pelaku maupun saksi.”

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KP2A) memiliki beragam program dan inisiatif yang bertujuan untuk secara aktif melindungi serta memastikan pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kota Gorontalo. Menurut narasumber, dinas perlindungan anak belum memiliki kebijakan atau program khusus yang berkaitan dengan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Namun, secara umum, mereka memiliki kegiatan program untuk mengedukasi tentang kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi yang dilaksanakan di 50 kelurahan bersama dengan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). PATBM merupakan mitra dari dinas yang beroperasi di kelurahan dan kecamatan, membantu dalam menjalankan program tersebut. Melalui program ini, disampaikan informasi mengenai hak-hak anak baik

bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang tidak berhadapan dengan hukum seperti halnya yang di sampaikan oleh ibu Nurhayati Abdullah sebagai berikut:

“kalau secara khusus kami memang belum, tapi kalau secara umum itu kami ada kegiatan program untuk pencitraan kekerasan terhadap anak, yaitu sosialisasi yang dilaksanaka di 50 kelurahan bersama dengan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) jadi itu mitra yang ada dikelurahan dan juga kecamatan yang kemudian membantu kami dan jugamejalankan program. Kemudian di situ secara umum di sampaikan apa saja hak anak baik berhadapan dengan anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang tidak berhadapan dengan hukum. “

Dalam menjalankan program, memberikan pelayanan yang optimal, tentu saja dinas tersebut membutuhkan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas fisik yang memenuhi standar, perangkat teknologi yang mutakhir, serta sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten. Dengan adanya tugas-tugasnya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan layanan mereka.

“Kami di berikan fasilitas sendiri dari kementrian dengan adanya MOLING (mobil perlindungan) dan juga motor perlindungan. Dan juga ada PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga) jadi di puspaga tersebut ada konselor dan juga psikolog klinis anak yang secara gratis membarikan konseling”

Dari keterangan di atas, maka dapat diambil benang merah bahwasanya Dinas Perlindungan Anak aktif dalam menjalankan perannya terhadap anak-anak yang menjadi saksi, menyediakan layanan dan pendampingan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka fokus pada perlindungan anak dan perempuan, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dinas juga memiliki beragam program untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Kota Gorontalo, meskipun belum memiliki kebijakan khusus terkait anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Upaya pengedukasian terhadap kekerasan terhadap anak dilakukan melalui sosialisasi di berbagai wilayah. Untuk menjalankan program ini secara optimal, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas fisik, perangkat teknologi, dan sumber daya manusia terlatih, sangat penting. Dengan fasilitas seperti Mobil Perlindungan (Moling) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dinas dapat memberikan pelayanan maksimal, termasuk konseling oleh konselor dan psikolog klinis anak secara gratis.

Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya anak yang menjadi saksi, mereka harus mendapatkan pelayanan dari psikolog anak untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Sebagaimana prosedur dan peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dan tindakan yang diambil oleh lembaga atau instansi terkait selalu memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, serta mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku dalam penanganan kasus tersebut. Proses pelayanan dari psikolog anak dilakukan sejak awal hingga anak saksi benar-benar pulih. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Herawati Sumaga, sebagai Berikut :

“untuk anak yang menjadi saksi sama untuk anak yang proses perlindungan anak yang menjadi saksi termasuk dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum ( ABH) jadi pendampingan pelayanan dan layanan psikolog anak yang harus di dapatkan oleh ABH dalam hal ini saksi.”

Proses perlindungan anak yang dijadikan saksi, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), melibatkan serangkaian langkah yang memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Hal ini mencakup pelayanan pendampingan dan bantuan dari pihak terkait, serta akses terhadap layanan psikolog anak. Adanya pendampingan dan layanan psikolog anak sangat penting bagi ABH, khususnya mereka yang berperan sebagai saksi, guna memastikan bahwa mereka dapat menghadapi proses persidangan dengan keadaan mental dan emosional yang stabil

Dalam hal persiapan dan pendekatan terhadap anak yang akan menjadi saksi dalam kasus hukum, dinas mengadopsi pendekatan yang berbeda. Khususnya bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terutama sebagai saksi, pendekatan ini fokus pada memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak untuk memungkinkan mereka mengartikulasikan pengalaman dan observasi mereka terkait kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu memahami kondisi korban dengan seksama sehingga mereka dapat menerima edukasi dan advokasi dari dinas. Hal ini bertujuan agar korban dapat mempersiapkan diri secara mental dan emosional sebagai saksi di tingkat polres maupun di pengadilan di kemudian hari

“Tentunya berbeda hal yang namanya pendekatan ataupun pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah saksi karna memang bagaimana kemudian memberi pemahaman dan juga edukasi kepada anak untuk bisa spek ap sesuai dengan kondisi yang dilihat ataupun dialami

pada saat kejadian. Jadi memang harus lebih mengetahui dulu bagaimana kondisi korban seperti apa sehingga korban siap untuk mendapatkan edukasi dan advokasi dari kami tentunya dan siap kemudian menjadi saksi ketika nanti di tingkat polres maupun di pengadilan”

Pada pasal 90 ayat (1) butir (b) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak mengatur mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi. Jaminan keselamatan sangat penting bagi seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai seseorang yang memberikan keterangan yang menjadi barang bukti, terdapat kecenderungan bahwa kesaksian anak dapat memiliki dampak negatif bagi pelaku dan manfaat bagi korban. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa keberadaan saksi dapat terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut.

Pada saat proses persidangan anak-anak mungkin mengalami ketakutan saat menjadi saksi dalam persidangan, karena mereka mungkin merasa terbebani oleh suasana pengadilan yang serius dan pertanyaan dari berbagai pihak. Dari itu suatu keharusan bagi pengadilan untuk melepaskan atribut formalitas dan suasana yang intimidatif saat melakukan pemeriksaan terhadap anak di pengadilan, guna menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak telah mengamanatkan agar peradilan anak menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak. Pasal 22 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan anak sebagai saksi, penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Nurhayati Abdullah Sebagai berikut:

“Anak yang menjadi saksi itu biasanya ada ketakutan saat menghadapi persidangan. Tapi yang namanya persidangan tetap ramah anak hakim maupun semua petugas itu tidak menggunakan atribut. Kemudian penguatan yang diberikan dari kami kepada anak dalam hal ini yang menjadi saksi terkait berbagai macam permasalahan yang dihadapi. jadi sebagai mana penguatan yang diberikan kepada si anak.”

Sejalan dengan itu pernyataan yang sama pun di berikan saat mewawancarai ibu Herawati Sumaga, Sebagai berikut:

“Dalam ruang sidang itu tidak terlihat seperti ruang sidang. Jadi semua tidak menggunakan atribut persidangan. Jadi semuanya itu harus ramah anak, jadi anak itu tidak merasa tertekan ataupun merasa memang ada benar—benar di suansana di seperti dalam persidangan orang dewasa jadi sampai dengan hal-hal seperti itu gangat diperhatikan bukan hanya menjaga kerahasia identitas ataupun latar belakang dari si ABH”

Hal yang paling fundamental yang perlu menjadi perhatian dan dilindungi dari anak yang dijadikan saksi adalah kesejahteraan dan kenyamanannya selama proses persidangan. Meskipun anak saksi seringkali mengalami ketakutan, penting untuk dicatat bahwa pengadilan selalu berusaha menciptakan lingkungan yang ramah anak. Ini tercermin dalam penggunaan pendekatan yang tidak mengintimidasi, termasuk ketika hakim dan semua petugas pengadilan tidak menggunakan atribut formalitas. Selain itu, terdapat penguatan yang diberikan oleh pihak terkait, seperti dinas yang bersangkutan, kepada anak yang menjadi saksi. Penguatan ini berfokus pada memberikan dukungan dan bantuan terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut selama proses persidangan, dan merupakan bagian integral dari upaya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak yang berperan sebagai saksi.

Selain itu perhatian dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan tidak luput pada keadaan psikologis anak, dalam hal ini bentuk perlindungan terhadap privasi anak saksi selama persidangan. proses perlindungan identitas dan privasi anak saksi selama persidangan diawali dengan pendampingan dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Unit PPA Polres, di mana kode etik pertama yang dijaga adalah kerahasiaan klien dan korban. Baik ABH maupun anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi, akan menghadapi ruang sidang yang tidak menyerupai suasana persidangan konvensional. Hal ini di sampaikan saat mewawancarai ibu Herawati Sumaga:

“Mulai dari proses pendampingan dari Perlindungan perempuan dan anak ( PPA ) Unit PPA Polres kode etik yang pertama kami jaga yaitu bagaimana kerahasia kline ataupun kerahasiaan korban itu sendiri pun dipelaksanaan yang namanya ABH ataupun anak yang berhadapan dengan hukum baik korban pelaku maupun saksi”

Anak yang kemudian menjadi saksi dalam kasus hukum, pada beberapa kesempatan, mungkin perlu ditempatkan sementara di sebuah rumah singgah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka selama proses

persidangan berlangsung, sekaligus memberikan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan pengamatan mereka terkait kejadian yang terjadi. Dalam rumah singgah ini, anak akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan yang diperlukan dari para ahli dan konselor yang terlatih, sehingga mereka dapat menghadapi proses persidangan dengan mental dan emosional yang stabil. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas rumah singgah juga akan memastikan bahwa hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai, tetap terpenuhi selama masa tinggal mereka di sana. Rumah singgah ini tidak hanya menjadi tempat penampungan sementara, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak saksi dalam menjalani proses hukum dengan keamanan dan perlindungan yang sepenuhnya terjamin. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di katakan bahwa :

*“program kami bagaiman pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun korban itu sendiri pendampingan itu mulai dari awal di asesmen atau pun melapor di dinas ataupun di puspaga kemudian dilakukan pendampingan sampai dengan pemulihan. Ketika selesai dengan pemulihan, kemudian koordinasi pemutusan layanan karna memang sudah selesai pendampingannya. Jadi itu pendampingan sampai dengan benar-benar pulih si kline atau anak.”*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjalin kemitraan strategis dengan beberapa lembaga yang secara khusus fokus pada pemulihan psikologis anak. Di antara lembaga-lembaga ini, terdapat LKS Ummusahida yang bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, sementara LKS Amal Soleh memberikan perlindungan dan bantuan khusus kepada anak-anak yang berperan sebagai saksi atau korban dalam kasus hukum. Dalam kerjasama ini, Dinas berupaya untuk memberikan pendampingan dan layanan yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan unik dari setiap anak yang mereka layani, demi memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan serta bimbingan yang optimal dalam proses hukum yang mereka alami.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil langkah serius dalam memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi anak, baik secara psikologis maupun fisik. Mereka mengakui pentingnya memahami dan mengakomodasi kebutuhan mental dan emosional anak, serta memastikan bahwa lingkungan sekitar mereka tidak menyebabkan tekanan atau ketidaknyamanan yang tidak perlu. Selain itu, dinas juga memperhatikan aspek kesehatan fisik anak, termasuk kenyamanan dan keamanan fisik dalam

segala aspek layanan yang diberikan. Dengan demikian, mereka menunjukkan kesungguhan dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan komprehensif bagi anak-anak yang menjadi fokus perhatian mereka.

### **1.3 analisis peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam melindungi anak yang dijadikan saksi.**

peran sangat erat kaitannya dengan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan profesinya maka dia sedang menjalankan peranan. Peran lebih bersifat dinamis dimana lebih menuk kepada fungsi atau tugas penyesuaian diri sebagai suatu proses. Jika dilihat dari konteks hukum, peran meliputi fungsi, tugas dan wewenang aparat pelaksana dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) kota Gorontalo memiliki peran Normatif, yang merupakan peranan yang dijalankan dengan menyesuaikan dengan kewenangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pelaksanaan wewenang dan tugas Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) kota Gorontalo dapat kita lihat dalam beberapa peraturan. diantaranya peraturan menteri negara pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam peraturan Menteri tersebut dimaksud sebagai sebuah pedoman bagi penegak hukum, Lembaga kemasyarakatan peduli anak atau orang tua anak dalam Upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tugas dan wewenang dari Lembaga pemberdayaan Perempuan dan perlindungan di antaranya ialah merumuskan kebijakan penanganan ABH, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/Lembaga terkait, melakukan sosialisasi advokasi dan fasilitasi serta melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kota Gorontalo sampai saat ini telah melaksanakan dalam hal sosialisasi advokasi kepada Masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu dilakukan dengan cara membentuk pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) di setiap tiap desa dan kelurahan yang telah dilengkapi dengan pelayanan konselor dan juga psikolog klinis anak yang secara gratis diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum. Penyuluhan mengenai pencegahan dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan sikap aktif yang dilakukan oleh Lembaga terkait, dalam hal ini DP2KBP3A kota Gorontalo dalam melakukan tanggung jawabnya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KP2A) di Kota Gorontalo juga memberikan perhatian lebih terhadap anak yang menjadi saksi dalam kasus pidana. Anak yang menjadi saksi seringkali menghadapi gangguan psikologis yang diakibatkan karena rasa takut yang dialami oleh pihak anak. Fenomena seperti ini tidak asing dalam persidangan, seringkali di hadapi oleh anak yang menjadi saksi adalah ketakutan dalam memberikan keterangannya. Dalam Undang-undang sistem peradilan anak telah mengamanatkan agar persidangan anak yang berlangsung agar selalu mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan ramah anak. Dalam pasal 22 undang-undang sistem peradilan anak menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan anak saksi, penyidik penuntut umum, hakim pembimbing kemasyarakatan atau pemberi bantuan hukum lainnya, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Nurhayati Abdullah (Kabid Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak) DP2KBP3A memastikan agar persidangan tetap ramah anak. Selain itu DP2KBP3A melakukan penguatan agar anak yang menjadi saksi dapat speak up saat memberikan keterangan baik dalam Polres maupun dalam persidangan. Bahwa pendampingan pelayanan dan pelayanan psikolog anak harus di dapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KP2A) kota Gorontalo dalam wawancaranya mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang menjadi saksi sangat rentan dengan gangguan psikologi yang apabila di sepelekan. Oleh sebab itu, bentuk perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh seluruh OPD pemerintah Gorontalo, Tetapi perlu bekerja sama dengan seluruh Masyarakat dan lingkungan sekitarnya. identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) perlu sangat dirahasiakan. Bahkan sejak pada tahap di kepolisian anak yang akan menjadi saksi diwajibkan untuk di rahasiakan identitasnya. Hal ini berujuan agar anak tidak merasa kecil hati saat berada di lingkungannya dan lingkungan sekolah.

Sejalan dengan itu dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, kota Gorontalo telah melakukan kerja sama Bersama pemerintah kota untuk membentuk forum anak di tiap-tiap sekolah. Forum Anak adalah wadah dalam menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan anak. Sebagai wadah, Forum Anak merupakan tempat partisipasi anak dalam menyampaikan hak-hak yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak. Intimidasi

dan dipermalukan adalah hal yang bisa saja terjadi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik dia selaku pelaku atau saksi. sehingga kehadiran DP2KBP3A kota Gorontalo dalam lingkungan Pendidikan, dapat memberikan dampak positif terhadap Kesehatan psikologis anak yang berhadapan dengan hukum.

DP2KBP3A kota Gorontalo telah bekerja sama dengan beberapa Lembaga kemasyarakatan yang peduli terhadap anak. Terdapat dua Lembaga kesejahteraan sosial yang khusus menaungi anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya LKS Ummu sahidah yang menaungi anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dan Lembaga Kesejahteraan sosial Anak ( LKSA ) Amal Sholeh, tempat penaugan atau rumah singgah bagi anak yang menjadi saksi dalam persidangan.

Dengan begitu Dapat diimpulkan, bahwa Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) kota Gorontalo Telah menjalankan perannya sebagaimana semestinya seperti halnya memberikan sosialisasi, advokasi, pendampingan serta membentuk dan bekerja sama dengan Lembaga – Lembaga terkait guna untuk membantu dalam menjalankan peranannya di Masyarakat seperti pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA), LKSA Ummu sahida dan LKSA amal sholeh.

Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) kota Gorontalo memiliki struktur fungsional yang harus dipertahankan kedudukannya dalam Masyarakat guna memeberika penangana dan pendampingan terkait anak yang menjadi saksi dalam kasus tindak pidana yang ada di Gorontalo.maka dari itu Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) kota Gorontalo memiliki tugas seperti halnya dalam melakukan advokasi dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta menjadi fasilitator bagi anak yang membutuhkan bantuan hukum, rumah aman, maupun penanganan psikolog.

#### **1.4 Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam melindungi anak yang dijadikan saksi.**

Sebagaiman diketahui Dalam proses perencanaan suatu program kerja, tidak selalu mencapai 100% keberhasilan atau tujuan yang diinginkan. Begitu juga dalam perencanaan program kerja Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) terhadap anak yang dijadikan saksi di Kota Gorontalo,

terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan. Peneliti mengidentifikasi faktor-faktor penghambat sebagai berikut :

- 1) Salah satu kendala yang dihadapi adalah sinkronisasi waktu di lapangan. Terkadang, sulit untuk menentukan jam berapa pertemuan akan dilakukan karena setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Sebagai contoh, jika korban adalah seorang anak yang masih sekolah, maka pertemuan harus disesuaikan dengan jadwal sekolahnya, setelah itu baru dapat menerima layanan. Hal itu diungkapkan oleh Ibu Nurhati Abdullah, sebagai berikut :

“Kendalanya ya mungkin ketika dilapangan itu sinkron waktu. ketika janji jam berapa ? tidak tepat waktu karna memang masing-masing punya kesibukan. Contoh misalnya korbannya misalnya anak yang msih sekolah meyesuaikan waktunya ketika menyelesaikan persekolahan dulu kemudian mendapatkan pelayanan.”

Kendala yang sering muncul di pengadilan adalah masalah sinkronisasi waktu. Terkadang, jadwal persidangan dan ketersediaan para pihak terlibat bisa sulit untuk diselaraskan karena mereka memiliki kesibukan yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum dan mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian kasus.

- 2) Pendampingan selama proses persidangan di pengadilan bergantung pada keputusan jaksa. Seringkali kendala yang di hadapi oleh di Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) adalah keterbatasan administrasi. Seringkali banyak keluarga dari anak saksi meminta agar hadirnya pekerja sosial atau dari pihak dinas terkait untuk melakukan pendampingan. Namun seringkali terhalang dengan administrasi. Hal itu sesuai dengan prosedur undangan yang resmi. Sebagaimana yang yang ungkapkan oleh ibu Herawati Sumaga, Sebagai Berikut :

”Seringkali ada permintaan dari orang tua. Namun hal itu tergantung dengan jaksa. Apakah menghadirkan peksos atau perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini malah dari keluarganya sendiri yang mengharapkan untuk kami hadir. Akan tetapi karna memang prosedur yang hadir itu harus sesuai dengan daftar undangan, dan ketika kami tidak menerima undangan itu, untuk pendampingan sampai kedalam maka kami tidak bisa masuk, kami hanya

menunggu di luar. Ketika proses persidangan itu terkadang ada beberapa permasalahan, kami tidak dapat ikut serta, kami terkendala di administrasi karna ada beberapa jaksa yang kemudian tidak mengirimkan surat ke peksos( pekerja sosial) maupun kedinas perlindungan perempuan dan anak”

Efektivitas pendampingan anak merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka. Namun, terkadang proses ini dapat terhambat oleh berbagai kendala administratif yang timbul dalam penanganan kasus anak. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan administrasi yang meliputi prosedur dokumentasi, koordinasi antar lembaga, dan pengiriman surat-menyurat yang diperlukan. Kendala administratif seperti kurangnya komunikasi yang efektif antar instansi terkait dapat memperlambat respons dan tindakan dalam kasus anak. Hal ini dapat berdampak langsung pada efektivitas pendampingan, karena hal ini merupakan faktor krusial terutama dalam kasus yang membutuhkan respons cepat untuk melindungi anak dari risiko atau bahaya tertentu.

- 3). Tidak adanya program kerja khusus. Tidak adanya program kerja khusus dapat menjadi kendala serius dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi saksi dalam suatu kasus hukum. Program kerja khusus ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan kepentingan mereka diperhatikan dengan baik selama proses peradilan. Anak-anak rentan terhadap tekanan, intimidasi, atau trauma selama persidangan, dan keberadaan program kerja khusus sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko ini. Selain itu, Program kerja khusus sering kali mencakup hak anak saksi untuk didampingi oleh pekerja sosial atau konselor. Tanpa program semacam itu, hak ini mungkin tidak dijamin, dan anak saksi dapat menjadi lebih rentan terhadap pengalaman yang menakutkan atau tidak nyaman.

Untuk mengatasi kendala ini, penting untuk mengembangkan program kerja khusus yang mengakomodasi kebutuhan unik anak-anak saksi. Program tersebut harus mencakup perlindungan, dukungan psikologis, dan pendekatan yang memperhitungkan kondisi khusus anak-anak. Keberadaan program semacam itu akan membantu memastikan bahwa anak-anak yang menjadi saksi mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan hak-hak mereka.

- 4). tidak adanya aturan khusus yang menjadi pedoman yang jelas dapat membuat pelaku hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, merasa kesulitan dalam menangani

kasus yang melibatkan anak saksi. Hal ini dapat menciptakan kebingungan di antara para pelaku hukum dan menghambat proses hukum yang efisien dan adil.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, penting untuk memiliki peraturan hukum yang memadai dan khusus mengenai perlindungan anak saksi. Ini dapat mencakup ketentuan-ketentuan seperti prosedur khusus, hak-hak yang diakui, dan upaya untuk mengurangi dampak psikologis yang mungkin dialami oleh anak saksi selama proses peradilan. Dengan adanya aturan yang jelas dan komprehensif, dapat dijamin bahwa hak-hak anak saksi terlindungi dan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan manusiawi

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KP2A) di Kota Gorontalo memiliki peran yang penting dalam melindungi anak-anak yang menjadi saksi dalam kasus hukum. Mereka memberikan perlindungan, pendampingan, dan layanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas layanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KP2A) di Kota Gorontalo terhadap anak saksi. Salah satu kendala utama adalah sulitnya sinkronisasi waktu di lapangan, terutama ketika anak saksi memiliki jadwal yang padat. Selain itu, kendala administratif seperti keterbatasan dalam pendampingan anak selama persidangan juga dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan.

### **Saran**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KPPPA) perlu segera mencari solusi untuk mempermudah administrasi guna memastikan kelancaran proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, sangat penting untuk membentuk satu lembaga khusus di bawah naungan dinas, yang fokus pada anak-anak yang menghadapi situasi hukum. Lembaga ini dapat menyediakan layanan yang lebih terfokus dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan unik dari anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum. Dengan adanya lembaga khusus ini, diharapkan akan tercipta upaya perlindungan dan pemberdayaan anak yang lebih efektif dan optimal di bawah naungan Dinas P2KPPPA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, (2021), *Hukum Prlindungan Anak Korban, Pedofilia*, Malang ; Setara Pres,
- Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish: Yogyakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2019 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Pustaka Setia,
- Diah ikawati Dkk, “Profil Anak Indonesia 2017, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak )”. *Jakarta (ID): KPPA*.
- Fence M Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* , Yogyakarta : Reviva Cendekia
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Marsaid, 2015, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perpesktif Hukum islam,*” Palembang ; Noerfikri Offset,
- Liza Agnesti Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak; Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish,
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris*, cetakan keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Hamdan, “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup”, Bandung : *Mandar Suhasril*, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok : Rajawali Pers,
- Rika Saraswati, 2015 *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti.

### Jurnal Ilmiah

- Andik Prasetyo, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 1,
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M., 2015 “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *prosiding ks: riset dan pkm*, Volume 2 No. 1
- Condro S riyadi dan Mutia CH Thalib, 2020, “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi,” *Jurnal Legalitas*, Vol 13 No. 2.
- Dunggio, A., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023)” Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3. No. 2
- Erwin Asmadi, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 1 No. 2,
- Hana krisnamurti 2016, “kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *Wacana Paramarta; Jurnal Ilmu Hukum*, vol 15 No 2
- Muhammad Fachri Said, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal Cendekia Hukum*, vol 4 No 1,
- Muhammad Wildan, 2017 “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdaarkn Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* vol. 12 No. 4

- Nevey Varida, 2014, "Implementasi Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1.
- Nur Fitriani, 2019 "Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan dalam perkara pidana," *Jurnal Legalitas*, Vol 12 No 2,
- Pulubuhu, Z. S. R. I., Badu, L. W., & Towadi, M. (2023). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 3
- Wiwik Afifah, 2014 "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam System Peradilan Pidana Anak," *DIH, Jurnal Ilmu hukum*, Vol 10, No. 20,

### **Skripsi**

- Inna seprilya, "peran dinas sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui unit pelaksana teknis dinas peyelenggaraan kesejahteraan sosial insan guna" skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018

### **perundang-undangan**

- kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP ), sinar grafis, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *Sistem peradilan Anak*, sinar grafis, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2014, *perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafis, Jakarta